



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER AHLI PERTAMA PADA PUSKESMAS KEMBARAN I DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS ATAS NAMA dr. GRAHITA ANINDITA POERNOMO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret atas nama dr. GRAHITA ANINDITA POERNOMO, telah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dengan masa tugas belajar terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2028;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Kembaran I Dinas Kesehatan Banyumas atas nama dr. GRAHITA ANINDITA POERNOMO;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/PER/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil :

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| a. Nama | : | dr. GRAHITA ANINDITA POERNOMO |
| b. Tempat tanggal lahir | : | Yogyakarta, 30 April 1990 |
| c. NIP | : | 199004302019022006 |
| d. Pangkat, Golongan Ruang | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| e. TMT | : | 01-02-2020 |
| f. Jabatan | : | Dokter Ahli Pertama pada Puskesmas Kembaran I Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas |
| g. Pendidikan | : | - Sarjana Pendidikan Dokter
- Profesi Dokter |

diberhentikan dari jabatan fungsional dan memberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan ketujuh yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar.

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsionalnya apabila masih tersedia formasi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj.Sekda	
2.	Asminum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 FEB 2024

Pj.BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO